



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

Menimbang: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA  
DI KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas prinsip ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Pacitan
5. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di wilayah Kabupaten Pacitan

#### **Pasal 3**

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
a	Donorojo	1. Widoro
		2. Sawahan
		3. Kalak
		4. Sendang
		5. Klepu
		6. Gedompol
		7. Cemeng
		8. Gendaran
		9. Sukodono
		10. Sekar
		11. Donorojo
		12. Belah

1	2	3
b	Pringkuku	1. Dersono
		2. Sugihwaras
		3. Watukarung
		4. Jlubang
		5. Candi
		6. Poko
		7. Dadapan
		8. Pringkuku
		9. Sobo
		10. Ngadirejan
		11. Glinggangan
		12. Pelem
		13. Tamanasri
c	Punung	1. Bomo
		2. Sooka
		3. Punung
		4. Mendolo Kidul
		5. Piton
		6. Kendal
		7. Wareng
		8. Mantren
		9. Mendolo Lor
		10. Ploso
		11. Gondosari
		12. Kebonsari
		13. Tinatar
d	Pacitan	1. Kembang
		2. Sukoharjo
		3. Kayen
		4. Sirnobojo
		5. Arjowinangun
		6. Bangunsari
		7. Sedeng
		8. Sumberharjo
		9. Tanjungsari
		10. Menadi
		11. Mentoro
		12. Purworejo
		13. Nanggungan
		14. Widoro
		15. Semanten
		16. Sambong
		17. Banjarsari
		18. Bolosingo
		19. Ponggok
		20. Tambakrejo
e	Kebonagung	1. Plumbungan
		2. Karangnongko
		3. Kalipelus
		4. Karanganyar
		5. Katipugal
		6. Klesem
		7. Sidomulyo
		8. Worawari
		9. Mantren

1	2	3
		10. Gawang
		11. Kebonagung
		12. Purwoasri
		13. Banjarjo
		14. Gembuk
		15. Sanggrahan
		16. Punjung
		17. Wonogondo
		18. Ketepung
		19. Ketro
f	Arjosari	1. Mlati
		2. Sedayu
		3. Tremas
		4. Arjosari
		5. Gunungsari
		6. Pagutan
		7. Gembong
		8. Borang
		9. Gegeran
		10. Kedungbendo
		11. Mangunharjo
		12. Jetiskidul
		13. Temon
		14. Karanggede
		15. Gayuhan
		16. Karangrejo
		17. Jatimalang
g	Nawangan	1. Gondang
		2. Mujing
		3. Sempu
		4. Nawangan
		5. Tokawi
		6. Jetis Lor
		7. Penggung
		8. Pakis Baru
		9. Ngromo
h	Bandar	1. Petungsinarang
		2. Ngunut
		3. Bandar
		4. Kledung
		5. Tumpuk
		6. Watupatok
		7. Bangunsari
		8. Jeruk
i	Tegalombo	1. Kebondalem
		2. Gedangan
		3. Ngreco
		4. Kasihan
		5. Pucangombo
		6. Gemaharjo
		7. Ploso
		8. Tegalombo
		9. Kemuning
		10. Tahunan
		11. Tahunan Baru

1	2	3
j	Tulakan	1. Jetak
		2. Nglaran
		3. Wonoanti
		4. Padi
		5. Kluwih
		6. Bungur
		7. Tulakan
		8. Jatigunung
		9. Gasang
		10. Kalikuning
		11. Ngile
		12. Bubakan
		13. Losari
		14. Ngumbul
		15. Wonosidi
		16. Ketjo
k	Ngadirojo	1. Sidomulyo
		2. Hadiwarno
		3. Tanjungpuro
		4. Hadiluwih
		5. Pagerejo
		6. Wiyoro
		7. Ngadirojo
		8. Bogoharjo
		9. Cokrokembang
		10. Bodag
		11. Tanjungalor
		12. Nogosari
		13. Cangkring
		14. Wonodadi Wetan
		15. Wonodadi Kulon
		16. Wonokarto
		17. Wonosobo
		18. Wonoasri
l	Sudimoro	1. Pagerkidul
		2. Pagerlor
		3. Sukorejo
		4. Sudimoro
		5. Ketanggung
		6. Klepu
		7. Sembowo
		8. Karangmulyo
		9. Gunungrejo
		10. Sumberejo

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 - 12 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR     TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DESA DI KABUPATEN PACITAN**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan kondisi aktual yang ada, dari jumlah 166 desa yang ada di Kabupaten Pacitan belum memiliki penetapan dalam sebuah produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga memerlukan adanya sebuah penetapan dalam Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.